

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN**

Skripsi

Oleh

**ASTRI KEMALA SARI
NPM : 2116021063**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

ASTRI KEMALA SARI

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

ASTRI KEMALA SARI

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai dasar pembentukan struktur dan pengelolaan layanan informasi publik. Namun, tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesawaran masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan optimal. Sumber daya masih terbatas pada jumlah staf dan anggaran. Sementara itu, disposisi pelaksana telah menunjukkan komitmen yang baik. Dari sisi struktur birokrasi, keberadaan SOP dan pembentukan PPID secara formal sudah mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan efektif, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek komunikasi dan sumber daya agar pelaksanaannya lebih optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi

ABSTRACT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN

By

ASTRI KEMALA SARI

Public information disclosure is one of the essential requirements for achieving transparent, accountable, and participatory governance. As part of implementing Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the Government of Pesawaran Regency issued Regent's Decree Number 75 of 2024 on the Establishment of the Information and Documentation Management Team (PPID) as the basis for structuring and managing public information services. However, the level of public information disclosure in Pesawaran Regency still faces several challenges, such as limited human resources, lack of public outreach, and constrained budget allocation. This study aims to analyze the implementation of public information disclosure policy at the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption (Diskominfo) of Pesawaran Regency using George C. Edwards III's implementation model, which includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that in terms of communication, information dissemination has not been optimal. Resources remain limited in terms of both staffing and funding. Meanwhile, the disposition of implementers shows a good level of commitment. From a bureaucratic structure perspective, the existence of SOPs and the formal establishment of the PPID have supported policy implementation. Therefore, the implementation of public information disclosure policy at Diskominfo Pesawaran Regency can be considered effective, although improvements in communication and resource aspects are still needed for more optimal execution.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, Information Services.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa

: Astri Kemala Sari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116021063

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D

NIP 198106202006041003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tabah Maryanah

NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D

Penguji Utama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah hasil asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai ancuin dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Astri Kemala Sari

NPM 2116021063

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Astri Kemala Sari lahir di Padang Suryo, 23 Maret 2003, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sudarman dan Ibu Tumirah dan memiliki dua kakak bernama Sasminto dan Roy Kustoro. Penulis memulai jenjang pendidikan dari bangku Taman Kanak-kanak (TK) yaitu Paud Latifah 1 Fajar Agung pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar di SDN 1 Fajar Agung tahun 2009-2015. Jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pringsewu dari tahun 2015-2018. Kemudian Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pringsewu dari tahun 2018-2021. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2021 dengan tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa kuliah, penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung sebagai staf bidang administrasi periode 1 tahun 2023. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Margo Rahayu, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji. Selain itu, Penulis juga mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 6 di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.

MOTTO

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

”It Will Pass”

(Rachel Vennya)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini
dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Kupersembahkan karya tulis ini, untuk orang tua yang ku sayangi:

Bapak Sudarman dan Ibu Tumirah

Serta kakak-kakak ku tersayang

Sasminto dan Roy Kustoro

Terima kasih untuk segala doa terbaik yang selalu di langitkan dan dukungan
yang telah diberikan.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Pesawaran**”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afraini, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, serta kemudahan yang telah diberikan selama proses bimbingan dan pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P., selaku dosen penguji, terima kasih bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P., selaku dosen pembimbing akademik penulis, terima kasih bapak atas segala saran, arahan, dukungan, serta motivasinya selama perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Sudarman dan Ibu Tumirah. Tak ada kata yang benar-benar cukup untuk menggambarkan betapa besarnya cinta, pengorbanan, dan kesabaran yang telah Bapak dan Ibu berikan sejak awal langkah ini dimulai. Setiap capaian dalam hidup penulis, termasuk selesainya skripsi ini, adalah buah dari doa-doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan, dari lelah yang tak pernah ditampakkan, dan dari keyakinan kalian bahwa anakmu ini mampu melewatinya. Terima kasih untuk setiap pelukan yang menjadi tempat paling tenang, untuk setiap kalimat sederhana yang mampu meredakan segala resah, dan untuk keberanian yang selalu kalian tanamkan. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah SWT dan selalu dilimpahi kesehatan serta kebahagiaan;
9. Terima kasih kepada kakak penulis, Sasminto dan Roy Kustoro yang selalu menjadi sosok pelindung, panutan, sekaligus teman dalam hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tak kalah tulus dan dukungan yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi inspirasi dan memotivasi serta menghibur penulis selama menjalani perkuliahan dan pengerjaan skripsi;
10. Kepada saudara-saudara penulis, M. Daffa Yusuf, Hanna Putri Rahmadani, dan Enti Oktavia. Terimakasih telah senantiasa memberikan semangat, canda tawa, dan kehangatan keluarga yang menjadi sumber kekuatan selama proses

ini. Terima kasih untuk setiap dukungan, doa, dan perhatian yang tak henti-hentinya.

11. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 kelas regular A, B, dan M. Terima kasih karena telah menjadi teman dan memberi dukungan terhadap penulis;
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Putu Ayu Regita, Nindi Pramela Okviana, dan Dinna Nurhalizah. Terima kasih sudah menemani penulis semasa SMA hingga sekarang, terima kasih untuk segala dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses pembuatan skripsi.
13. Kepada Nurlaila, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan harapan. Terima kasih telah sudi menjawab berbagai pertanyaan sepele dan selalu gas di segala kondisi. Terima kasih telah hadir dalam proses panjang ini.
14. Kepada Iftinan Rusdatul Jihan, terima kasih telah banyak membantu penulis selama magang sampai proses penyusunan skripsi. Terima kasih untuk segala bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan.
15. Kepada Niluh Kristina dan Elsa Mardalena, terima kasih karena telah hadir di masa yang tidak mudah, terima kasih telah saling menyemangati di tengah lelah dan ragu. Terima kasih untuk segala bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan.
16. Terima kasih kepada teman-teman Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 6 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menjalankan program magang dan proses pembuatan skripsi;
17. Terima kasih kepada informan penulis, berkat pendapat dan jawaban kalian skripsi ini dapat diselesaikan;
18. Terakhir, terima kasih untuk seluruh staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran atas segala bimbingan, ilmu, serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang dengan baik;

Akhir kata, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, 07 Juli 2025

Peneliti

Astri Kemala Sari

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Implementasi Kebijakan	11
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	11
2.1.2. Model Implementasi Kebijakan.....	11
2.2. Informasi Publik.....	15
2.3. Keterbukaan Informasi.....	17
2.4. Efektivitas	19
2.5. Kerangka Pikir	19
III. METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Tipe Penelitian.....	21

3.2 Lokasi Penelitian	21
3.3. Fokus Penelitian	21
3.4. Informan	22
3.5. Jenis Data	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7. Teknik Pengolahan Data	27
3.8. Teknik Analisis Data.....	28
3.9. Teknik Validasi Data.....	29
IV. GAMBARAN UMUM	30
4.1. Gambaran Umum Diskominfo Kabupaten Pesawaran	30
4.1.1. Tugas dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Pesawaran	30
4.1.2. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Pesawaran.....	31
4.1.3. Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Pesawaran	32
4.1.4. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesawaran	33
4.1.5. Peran PPID Kabupaten Pesawaran dalam Keterbukaan Informasi Publik.....	35
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
5.1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi... 38	
5.1.1. Dimensi Transmisi	38
5.1.2. Dimensi Kejelasan	42
5.1.3. Dimensi Konsistensi	46
5.2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi 48	
5.2.1. Dimensi Staf.....	49
5.2.2. Dimensi Anggaran	52
5.2.3. Dimensi Sarana dan prasarana	55
5.2.4. Dimensi Informasi dan Kewenangan.....	59
5.3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi	64
5.3.1. Dimensi Pengangkatan Birokrasi.....	64
5.3.2. Dimensi Insentif.....	67

5.4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	71
5.4.1. Dimensi SOP	71
5.4.2. Dimensi Fragmentasi	74
5.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Diskominfo Kabupaten Pesawaran	78
5.6. Efektivitas Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	80
5.7. Rekomendasi Program Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	83
IV. SIMPULAN DAN SARAN.....	88
6.1. Simpulan	88
6.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 2. Informan Penelitian	23
Tabel 3. Observasi Penelitian	24
Tabel 4. Wawancara Penelitian	25
Tabel 5. Dokumentasi Penelitian	26
Tabel 6. Triangulasi Penelitian.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	3
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	20
Gambar 3. Struktur Organisasi Diskominfo.....	32
Gambar 4. Struktur PPID Kabupaten Pesawaran	33
Gambar 5. Informasi Keterbukaan Informasi	40
Gambar 6. Keterbukaan Informasi Publik	43
Gambar 7. Dokumen Penetapan Perubahan Anggaran	53
Gambar 8. Laman website PPID Kabupaten Pesawaran	56
Gambar 9. Sosial Media Diskominfo.....	56
Gambar 10. meja layanan permohonan informasi publik.....	57
Gambar 11. Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2024	61
Gambar 12. Penghargaan sebagai Kabupaten	69
Gambar 13. SOP PPID Kabupaten Pesawaran	72
Gambar 14. Sosialisasi dengan Universitas Lampung.....	76

DAFTAR SINGKATAN

1. UU : Undang-Undang
2. KIP : Keterbukaan Informasi Publik
3. PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4. IKIP : Indeks Keterbukaan Informasi Publik
5. HAM : Hak Asasi Manusia
6. SOP : Standar Operasional Prosedur
7. Diskominfo : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
8. PERBUP : Peraturan Bupati
9. SK : Surat Keputusan
10. SSH : Standar Satuan Harga
11. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
12. DIP : Daftar Informasi Publik
13. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
14. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak atas informasi, atau hak untuk memperoleh informasi, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencerminkan esensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam masyarakat demokratis hak untuk mendapatkan informasi sangat penting karena mendukung kedaulatan rakyat yang memungkinkan setiap warga negara memantau pejabat publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F memberikan pengakuan hak atas informasi yang tidak hanya merupakan hak asasi melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia.

Informasi merupakan elemen penting dalam era digital saat ini. Dalam konteks pemerintahan, informasi menjadi basis utama dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Informasi yang jelas, lengkap, dan transparan merupakan salah satu bagian penting bagi ketahanan nasional dan merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara (Yuono, 2023). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mendefinisikan Informasi Publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Lahirnya UU KIP memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum kuat bagi keterbukaan

informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat empat pertimbangan utama yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik:

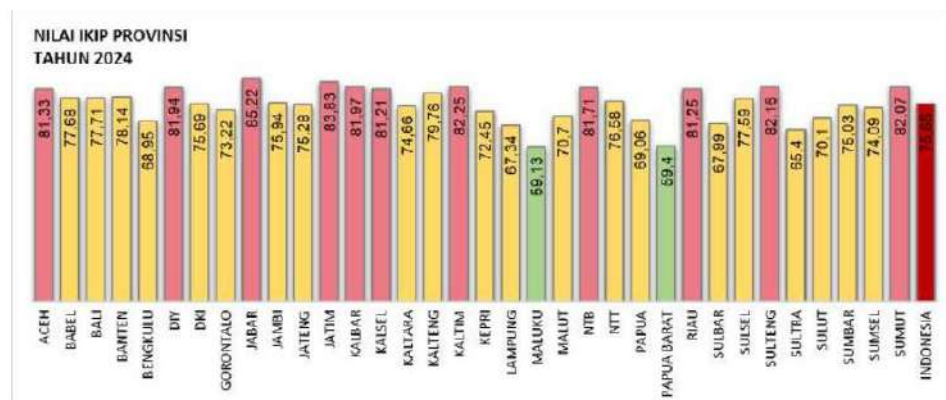
1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi/lingkungan sosialnya dan bagian penting dari ketahanan nasional.
2. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik menuju *Good Public Governance* yaitu, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas.
3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dari segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi masyarakat.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu syarat sebuah negara demokratis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan (Prabowo, 2014). Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dalam UU KIP dijelaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik agar pelaksanaan undang-undang ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU KIP 2018, seluruh informasi publik yang berada di bawah kewenangan badan publik harus tersedia dan dapat diberikan serta diterbitkan bagi pemohon informasi publik. Kedua, informasi yang disediakan melalui berbagai media harus akurat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ketiga,

badan publik wajib memanfaatkan teknologi untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, sehingga informasi publik dapat dikelola dan disediakan dengan mudah bagi masyarakat.

Potret keterbukaan informasi publik dapat terlihat melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana badan publik di Indonesia, termasuk pemerintah daerah, memenuhi kewajibannya dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Hasil temuan IKIP dianalisis dari 3 dimensi lingkungan yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.



Gambar 1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Sumber: KomisiInformasiPusat, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung mencapai skor 67,34 dengan kategori "sedang". Angka ini menempatkan Provnsi Lampung dalam lima provinsi dengan skor terendah, yaitu Maluku (59,13), Papua Barat (59,40), Sulawesi Tenggara (65,40), Lampung (67,34), dan Sulawesi Barat (67,99). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan skor, dimana Provinsi Lampung pada Tahun 2023 mencapai skor 71,92. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterbukaan informasi di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik merupakan regulasi yang mengatur pengelolaan dan

pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mendukung prinsip-prinsip keterbukaan dan demokrasi dalam pemerintahan.

Sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran sudah sewajarnya turut andil dalam mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan Surat Keputusan Bupati No. 75 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (PPID) di lingkungan Kabupaten Pesawaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur dan mekanisme kerja PPID serta mendorong keterbukaan informasi yang lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sebagai badan publik berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dilansir dari "Pesawarankab.go" bahwa pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesawaran berhasil meraih predikat Kabupaten/Kota informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Lampung dengan perolehan tertinggi dengan nilai 97,12, diikuti oleh Kabupaten Tulang Bawang (94,96), Kota Bandar Lampung (94,16), dan Kabupaten Way Kanan (90,16). Capaian ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesawaran dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik, Diskominfo Kabupaten Pesawaran memainkan peran penting dalam memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu kewajiban bagi badan publik adalah memanfaatkan website resmi. Dalam menyediakan layanan informasi publik Kabupaten Pesawaran memiliki website resmi yang memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan

pemerintahan. Namun, informasi yang tersedia pada website tersebut cukup terbatas. Hal ini disebabkan masih adanya keraguan dalam menetapkan klasifikasi informasi publik yang berdampak pada jumlah informasi yang tersedia.

Dari hasil laporan kinerja PPID Kabupaten Pesawaran tahun 2024 juga terungkap bahwa PPID Kabupaten Pesawaran mengalami beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Keterbatasan ruang fiskal juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi PPID di tahun 2024. Selain itu anggaran yang langsung berkaitan dengan urusan layanan informasi publik di tahun 2024 hanya berupa honorarium admin website PPID, tidak ada alokasi anggaran lain bagi pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal kualitas dan kuantitas personil serta anggaran juga menjadi alasan lain mengapa pelaksanaan UU KIP tersebut belum berjalan secara maksimal (Prabowo, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, implementasi keterbukaan informasi di Kabupaten Pesawaran masih menghadapi tantangan. Terbatasnya informasi pada website PPID Kabupaten Pesawaran menunjukkan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi mana informasi yang dapat diungkapkan secara publik dan mana yang harus dilindungi sebagai informasi rahasia. Kurangnya SDM yang kompeten serta anggaran yang terbatas juga mempengaruhi efektivitas pengelolaan informasi publik dan kinerja dalam penyediaan layanan informasi yang optimal. Fenomena tersebut menjadi cerminan adanya kendala dalam pemahaman dan penerapan prinsip keterbukaan informasi yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan menjadi indikasi perlunya perbaikan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Pesawaran.

Sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Citra Berliani, Rina Yulianti, Oman Supriyadi, 2022	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon	Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon belum berjalan dengan optimal. Beberapa tujuan kebijakan belum tercapai, terutama terkait dengan tidak tersedianya klasifikasi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya tenaga kerja dan keterlambatan PPID Pembantu dalam menanggapi permohonan informasi menunjukkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi belum dipahami sepenuhnya oleh pihak terkait
2	Dian Herlina, 2020	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya	Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan penting dalam keberhasilan kebijakan keterbukaan informasi di Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Meskipun sebagian besar faktor ini sudah terpenuhi dengan baik, ada kendala di aspek sumber daya, terutama terkait dengan minimnya jumlah staf di seksi pelayanan informasi publik. Selain itu, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti kamera profesional menjadi hambatan. Meskipun demikian, staf yang ada memiliki keterampilan untuk mengelola website dan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi.
3	Kuncoro Galih Pambayun, 2017	Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam penerapan isi kebijakan dan konteks implementasi. Agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif, badan ini disarankan untuk mengikuti langkah-langkah kebijakan keterbukaan informasi publik yang diusulkan oleh <i>Open Government Partnership</i> .

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Nike Yulis Nur Ivana, Badrudin Kurniawan	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan	Pelaksanaan Kebijakan KIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan sumber daya manusia yang masih perlu dilakukan pengembangan dan penambahan wawasan mengenai kebijakan.
5	Cipto Yuono, 2023	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu	Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah melaksanakan keterbukaan informasi dengan transparansi yang tinggi melalui pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan evaluasi rutin tahunan. Proses ini membantu pemerintah daerah menjaga transparansi informasi kepada masyarakat secara terus menerus.

Sumber :Diolah peneliti, 2025

Berdasarkan kajian penelitian yang tersebut, terdapat faktor kesamaan di antaranya yaitu tantangan dalam hal sumber daya yang kurang memadai, penulis berupaya memberikan perbedaan dari penelitian sebelumnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pesawaran, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Analisis ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, karena memiliki relevansi penting terkait bagaimana kebijakan keterbukaan informasi diterapkan dalam konteks pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan, sehingga judul yang ditetapkan adalah: “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Pesawaran”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Pesawaran?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka dapat di ketahui manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan pengetahuan pada kajian ilmu-ilmu sosial politik, umumnya ilmu pemerintahan khususnya dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pembahasan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik oleh Diskominfo Kabupaten Pesawaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan tata kelola pemerintahan lokal sebagai bahan rujukan melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam konteks pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi kebijakan berasal dari kata *implementation*, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Edward III (Mansur, 2021) implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan yang posisinya berada di antara tahap perumusan kebijakan dan hasil yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dirancang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan keputusan politik atau peraturan ke dalam tindakan nyata oleh badan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar dampak atau tujuan yang diinginkan bisa dicapai.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran nyata. Istilah implementasi merujuk pada tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Berdasarkan berbagai definisi implementasi, penulis mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dan disahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan serta memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Model Implementasi Kebijakan

Model dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai pola, acuan, bentuk, cara, contoh, corak, gaya, jenis dsb. Model adalah representasi sederhana atau abstraksi dari suatu sistem, konsep, atau fenomena untuk membantu memahami, menganalisis, atau memprediksi sesuatu. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik menurut para ahli yaitu : Model pertama adalah Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012), yang menekankan hubungan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Model kedua adalah Sabatier dan Mazmanian (Rahawarin, 2019) yang menggarisbawahi pentingnya kontrol pusat melalui kejelasan tujuan kebijakan, kemampuan mengendalikan pelaksana, serta dukungan konteks politik dan sosial.

Selanjutnya, model ketiga adalah Hogwood dan Gunn (Rahawarin, 2019) berasumsi bahwa implementasi hanya akan berhasil jika tujuan kebijakan jelas, sumber daya tersedia sepenuhnya, hubungan antarorganisasi efektif, dan tidak ada hambatan eksternal. Model keempat adalah Merilee S. Grindle (Mansur, 2021) menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Model kelima adalah Smith (Siregar, 2022) menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variable yang perlu diperhatikan yaitu *Idealized policy*, *Target groups*, *Implementing organization*, *Inveronmental factors*.

Model Keenam adalah Jan Merse (Siregar, 2022) mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan pembangunan potensi. Model ketujuh adalah Warwic (Hardi & Ria, 2023), menurutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Model kedelapan adalah Charles O. Jones (Hardi & Ria, 2023), menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aktivitas utama, yaitu pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan kebijakan.

Model implementasi kebijakan George C. Edward III adalah model yang akan penulis gunakan dalam menganalisis implementasi keterbukaan informasi di Diskominfo Kabupaten Pesawaran. George C. Edward III mengembangkan salah satu model implementasi kebijakan yang paling dikenal dalam studi kebijakan publik. Edward III (Widodo, 2021) mengemukakan bahwa ada empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan agar para pelaku kebijakan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Suatu kebijakan akan terlaksana secara efektif apabila terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik antara seluruh elemen yang terlibat. Variabel komunikasi juga menekankan pentingnya adanya komunikasi yang baik antara pihak pembuat kebijakan dan kelompok sasaran atau pihak yang menjadi target dari kebijakan tersebut. Menurut George C Edward III dalam implementasi kebijakan komunikasi memiliki tiga dimensi penting:

a) Transmisi

Menekankan bahwa kebijakan publik harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seorang pelaksana kebijakan harus mampu memahami secara menyeluruh makna dari kebijakan tersebut agar informasi yang disampaikan tidak mengalami distorsi dan kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya.

b) Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi berarti bahwa informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus disampaikan secara jelas tanpa menimbulkan kebingungan atau makna ganda, sehingga semua pihak memahami maksud, tujuan, sasaran, serta substansi kebijakan tersebut.

c) Konsistensi, mengharuskan kebijakan yang diambil bersifat terarah dan konsisten sehingga pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait dapat memahami serta mengikuti kebijakan tanpa kesalahpahaman.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan publik dan menjadi salah satu kunci berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Menurut Edward III, Sumber daya mencakup beberapa komponen utama, yaitu :

a) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah keberadaan staf yang memadai. Salah satu penyebab umum kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan terletak pada kurangnya jumlah staf, ketidaksesuaian kompetensi, atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya. Oleh karena itu, penambahan jumlah staf atau pelaksana kebijakan semata tidaklah cukup. Diperlukan pula pemenuhan kebutuhan akan staf yang memiliki keahlian, kompetensi, dan kapasitas yang sesuai agar mampu melaksanakan kebijakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) Anggaran

Edward III menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran dapat berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Selain membuat program tidak berjalan secara optimal, kekurangan anggaran juga dapat menurunkan motivasi para pelaksana kebijakan.

c) Informasi dan kewenangan

Ketersediaan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses menjadi faktor penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas secara efektif. Selain itu kewenangan (*authority*) yang cukup untuk mengambil keputusan secara mandiri juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan lembaga dalam melaksanakan kebijakan.

d) Sarana dan Prasarana

Sumber daya peralatan, seperti gedung, lahan, dan fasilitas lainnya, merupakan sarana operasional penting dalam pelaksanaan kebijakan. Peralatan ini berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan selama proses implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan kesungguhan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Implementasi kebijakan akan berlangsung dengan efektif jika para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui isi kebijakan, namun harus memiliki komitmen dan kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut George C. Edward III sikap dan perilaku pelaksana kebijakan yang dilihat dari aspek:

- a) Pengaturan birokrasi berkaitan dengan penempatan para pelaksana pada posisi-posisi strategis yang disesuaikan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- b) Insentif merujuk pada penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.

4. Struktur Birokrasi

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi memiliki peran kunci dalam mendukung keputusan yang telah diambil dengan memastikan koordinasi yang baik di antara semua elemen yang terlibat. Koordinasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Menurut Edward III terdapat dua elemen penting

dalam birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

2.2. Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu elemen kunci dalam perkembangan peradaban manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah informasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada orang lain, baik secara lisan maupun melalui berbagai media informasi. Informasi ini mencakup pesan, data, atau pengetahuan yang dibagikan untuk memberi pemahaman kepada orang lain. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat (Susanto, 2017). Dalam hal ini, informasi yang disusun dari data yang valid memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang lebih akurat dan ilmiah, menghindari spekulasi atau asumsi yang tidak berdasarkan bukti.

Dalam ketentuan umum Undang-undang KIP dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengakses informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan karena alasan keamanan negara, privasi, atau rahasia dagang. Informasi yang terbuka bagi publik bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, di mana masyarakat dapat memantau dan mengawasi kinerja badan publik.

Dalam memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, secara sederhana, dan biaya ringan. Tepat waktu berarti menyediakan informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Secara sederhana, informasi yang diminta harus mudah diakses, baik dari segi prosedur maupun pemahaman. Sedangkan biaya yang terjangkau berarti pengenaan biaya

dilakukan secara proporsional, sesuai dengan standar yang berlaku umum (Sastro dkk., 2010)

Klasifikasi informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas:

1. Informasi Yang Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala

Badan Publik memiliki kewajiban untuk secara berkala menyediakan dan mengumumkan informasi kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi yang harus disediakan meliputi profil Badan Publik, ringkasan program atau kegiatan yang sedang dijalankan, laporan kinerja yang mencakup realisasi kegiatan dan capaian yang telah diraih, serta ringkasan laporan keuangan.

Badan Publik juga wajib memberikan informasi tentang akses informasi publik, peraturan, keputusan, atau kebijakan yang berdampak pada masyarakat, serta panduan mengenai hak dan tata cara memperoleh informasi publik. Masyarakat juga harus diberi tahu tentang prosedur pengajuan keberatan, penyelesaian sengketa informasi, dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pihak yang memiliki kontrak kerja dengan Badan Publik. Selain itu, pengumuman terkait pengadaan barang dan jasa serta prosedur peringatan dini dan evakuasi darurat di setiap kantor Badan Publik juga harus disampaikan. Semua informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat satu kali dalam setahun agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Publik.

2. Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Badan Publik memegang kendali atas informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup masyarakat luas dan ketertiban umum, serta Badan Publik yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin atau menjalin

kerjasama dengan pihak lain yang kegiatannya bisa berisiko terhadap kepentingan umum, wajib menyediakan standar pengumuman informasi secara serta merta. Informasi ini harus diumumkan tanpa penundaan karena berkaitan dengan situasi darurat atau keadaan yang dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

3. Informasi Yang Wajib Disediakan Setiap Saat.

Informasi yang harus disediakan secara berkala oleh Badan Publik diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik. Badan Publik wajib menyediakan informasi yang mencakup, paling tidak, daftar informasi yang dimiliki oleh Badan Publik, informasi terkait peraturan, keputusan, dan kebijakan yang diambil, serta informasi mengenai struktur organisasi, administrasi, sumber daya manusia, dan keuangan yang dikelola oleh Badan Publik. Informasi ini harus selalu tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Informasi yang Dikecualikan

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik, pengecualian informasi publik dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul jika informasi tersebut dibuka. Keputusan untuk menutup informasi harus didasarkan pada pertimbangan apakah menutup informasi tersebut akan lebih melindungi kepentingan umum daripada membukanya. Beberapa jenis informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang bisa membahayakan keamanan negara, mengganggu proses penegakan hukum, mengungkap privasi individu, atau merugikan persaingan dalam dunia bisnis.

2.3. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi merupakan salah satu wujud nyata kebebasan masyarakat dalam memperoleh atau mencari informasi yang disediakan oleh badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Keterbukaan informasi

publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat dalam kepentingan publik. Menurut Pratama dalam (Prabowo, 2014) Keterbukaan informasi adalah bahwa informasi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, serta dapat disebarluaskan oleh siapapun, untuk kepentingan bersama. Keterbukaan informasi merupakan modal utama dalam terciptanya Kebebasan Informasi. Semakin mudah seorang warga negara mendapatkan informasi publik maka semakin baik pula pemerintahan negara tersebut (Rahmanto, 2021.)

Keterbukaan informasi publik yang dikemukakan oleh Undang-Undang di atas mempunyai beberapa tujuan yang di antaranya :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui kebijakan publik yang mempengaruhi kebutuhan hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menurut undang-undang tersebut, keterbukaan informasi publik adalah hak warga negara untuk memperoleh informasi yang transparan, akurat, dan sesuai

dengan asas akuntabilitas. Keterbukaan ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh badan publik guna mendukung partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah.

2.4. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan kesesuaian antara hasil implementasi dengan sasaran atau target yang diharapkan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Irmansyah dkk., 2021).

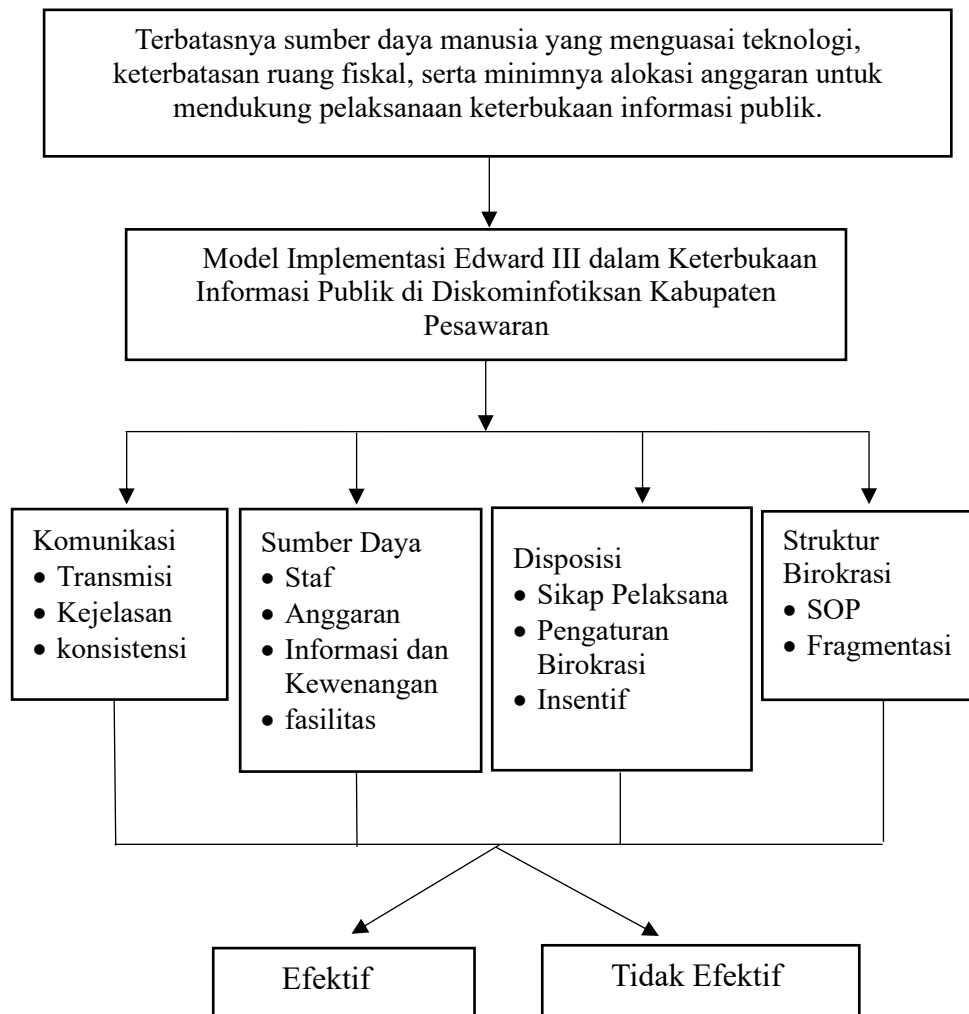
Dalam penelitian ini, konsep efektivitas digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi publik dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Efektivitas menjadi penting karena tidak cukup hanya melihat apakah kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga apakah pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, mendorong transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah.

2.5. Kerangka Pikir

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai dasar pembentukan struktur dan pengelolaan layanan informasi publik. Namun implementasi keterbukaan informasi di Diskominfo Kabupaten Pesawaran masih mengalami kendala. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III untuk memahami bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten

Pesawaran. Teori ini mencakup empat aspek utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat digambarkan suatu bagan guna mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, atau membuktikan suatu pengetahuan tertentu (Wahidmurni, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai proses keterbukaan informasi di instansi terkait. Pendekatan deskriptif melibatkan observasi dan wawancara mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan penelitian untuk menangkap fenomena atau kejadian yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti, dengan tujuan memperoleh data penelitian yang akurat (Moleong, 2020). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran. Lokasi ini dipilih karena Diskominfo berperan penting dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi, sehingga dianggap relevan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian terkait keterbukaan informasi di instansi pemerintahan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah isu utama yang menjadi tujuan dalam penelitian ilmiah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesawaran pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran, yang di analisis dengan menggunakan teori yang

dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) dimana terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merujuk pada bagaimana kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat. Dalam penelitian ini, yang dilihat adalah sejauh mana informasi kebijakan keterbukaan informasi publik disampaikan secara tepat sasaran, jelas, dan konsisten, baik kepada pelaksana (internal) maupun kepada masyarakat (eksternal).

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, seperti staf, anggaran, sarana prasarana, dan kewenangan. Penelitian ini akan menilai apakah pelaksanaan kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sisi jumlah dan kompetensi pelaksana, dukungan anggaran, ketersediaan fasilitas, hingga kejelasan kewenangan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, integritas, dan kesediaan pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian ini akan melihat bagaimana motivasi pelaksana, kesesuaian penempatan jabatan, serta sistem insentif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menilai bagaimana organisasi dan prosedur mendukung implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah keberadaan dan pelaksanaan SOP dan fragmentasi.

3.4. Informan

Informan merupakan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Abdussamad (2021), *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana informan dianggap memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang relevan dengan penelitian. Informan yang di pilih dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1.	Jayadi Yasa	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran (Ketua PPID)
2.	Ihsan Taufiq	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
3.	Adi Chandra Kurniawan	Staf Pelayanan Informasi Publik
4.	Hermawansyah	Masyarakat atau pemohon informasi

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Penelitian ini melibatkan empat informan yang terdiri dari pelaksana utama kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Pesawaran serta satu orang dari kalangan masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam pendekatan kualitatif tidak terdapat ketentuan jumlah minimum maupun maksimum informan, namun terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan, yaitu kecukupan dan kesesuaian (Nashrullah dkk. 2023). Dalam konteks penelitian ini, keempat informan yang dipilih telah mewakili berbagai perspektif penting baik dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana teknis, maupun penerima layanan informasi publik, sehingga informasi yang diperoleh dinilai telah memadai untuk menjawab rumusan masalah. Pemilihan jumlah ini juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya sebagaimana ditegaskan oleh Nashrullah dkk. (2023) bahwa jumlah informan yang dipilih dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia.

3.5. Jenis Data

Secara umum, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut (Abdussamad, 2021) berdasarkan sumbernya, data dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung diberikan oleh pihak yang terlibat kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui perantara orang lain atau dokumen.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui

hasil wawancara langsung kepada Kepala Dinas Kominfotiksan Kabupaten Pesawaran, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik, staf pelayanan informasi publik, dan masyarakat yang pernah mengajukan permohonan informasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk dianalisis oleh peneliti. Data sekunder berupa dokumen, laporan, serta publikasi yang berkaitan dengan penelitian dan membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim PPID, Dokumen SOP PPID, Website dan media sosial resmi Diskominfotiksan, laporan resmi Diskominfotiksan, serta literatur ilmiah yang relevan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Menurut (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data secara umum mencakup observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung objek atau subjek penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada kondisi fisik pendukung layanan keterbukaan informasi publik di Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran, seperti fasilitas pelayanan dan media penyampaian informasi yang tersedia

Tabel 3. Observasi Penelitian

No	Observasi	Keterangan
1	Kondisi ruang layanan informasi publik	Ruang pelayanan tersedia dengan fasilitas meja pelayanan, kursi tunggu, dan papan informasi.
2	Pemanfaatan media digital untuk penyebaran informasi	Website PPID dan akun media sosial aktif digunakan untuk menyebarkan informasi.
3	Ketersediaan SOP dan formulir layanan informasi	SOP layanan, formulir permohonan, dan keberatan tersedia dalam bentuk cetak dan digital.
4	Keterbaruan konten pada website PPID	Beberapa informasi di website terlihat tidak diperbarui secara berkala dan tampak kurang interaktif.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan ketua PPID, Kepala Bidang PPIP, Staf Pelayanan Informasi, dan masyarakat untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, termasuk tantangan yang dihadapi, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut dirasakan efektif oleh pengguna layanan.

Tabel 4. Wawancara Penelitian

No	Informan	Jabatan	Tempat & Waktu
1.	Jayadi Yasa	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran (Ketua PPID)	Kantor Diskominfo Kabupaten Pesawaran Pada Selasa, 22 April 2025
2.	Ihsan Taufiq	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Kantor Diskominfo Kabupaten Pesawaran Pada Selasa, 11 Maret 2025
3.	Adi Chandra Kurniawan	Staf Pelayanan Informasi Publik	Kantor Diskominfo Kabupaten Pesawaran Pada Rabu, 23 April 2025
4.	Hermawansyah	Masyarakat	Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Pada Selasa, 13 Mei 2025

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2025

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan foto, tulisan, serta berkas dan dokumen terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesawaran. Kegiatan dokumentasi dilakukan untuk memastikan apakah informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sesuai dengan data yang terdapat dalam dokumen tersebut. Sumber dokumentasi meliputi peraturan, SK, SOP, dan dokumentasi kegiatan.

Tabel 5. Dokumentasi Penelitian

Dokumen	Keterangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020	Tentang Standar Pelayanan Publik
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022	Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran
Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2024	Tentang pembentukan Tim PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
SOP Pelayanan Informasi Publik	Prosedur standar pelayanan permohonan informasi, keberatan, dan sengketa
Laporan Kinerja PPID Tahun 2024	Rangkuman capaian kinerja PPID Kabupaten Pesawaran selama tahun 2024
Struktur Organisasi Diskominfo & PPID	Gambaran tugas dan tanggung jawab tiap unit dalam layanan informasi publik
Website PPID Pesawaran (ppid.pesawarankab.go.id)	Menyediakan informasi digital seperti SOP, formulir, maklumat layanan
Dokumentasi media sosial (Instagram @diskominfo Pesawaran)	Konten penyebaran informasi publik

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

3.7. Teknik Pengolahan Data

Tahap berikutnya setelah data diperoleh dari lapangan adalah tahap pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti menggunakan dua metode pengolahan data yang berbeda yaitu:

1. Editing Data

Dalam penelitian ini editing data dilakukan untuk memastikan validitas data yang telah dikumpulkan dan mempersiapkannya untuk tahapan analisis selanjutnya. Pada proses ini, peneliti mengelola data hasil dokumentasi serta wawancara, menyesuaikannya dengan pertanyaan yang relevan pada pedoman wawancara, dan memilih data yang diperlukan untuk penulisan. Selain itu, data observasi diolah dengan mengumpulkan informasi penting dari hasil pengamatan kegiatan yang diimplementasikan di lapangan. Tahap ini menuntut peneliti untuk melakukan seleksi terhadap data yang diperoleh dari wawancara.

Data yang relevan dengan topik penelitian kemudian disusun dan dihubungkan dengan data lain sehingga membentuk informasi yang saling berkaitan. Proses editing juga melibatkan penyusunan kalimat dalam bahasa yang sesuai kaidah dan mudah dipahami. Kata-kata dari hasil wawancara yang tidak sesuai dengan aturan tata bahasa diperbaiki, dan informasi yang tidak relevan dengan penelitian dipisahkan dan dihilangkan.

2. Interpretasi Data

Pada tahap interpretasi data, peneliti tidak hanya menjelaskan dan menganalisis data, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan akhir. Data yang telah dikumpulkan diusahakan untuk dianalisis oleh peneliti, kemudian disajikan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan. Setelah data dikumpulkan dan diedit, peneliti mulai menginterpretasikan data dengan cara mencocokkan dan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dan dibahas secara menyeluruh, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, dan pengorganisasian data secara sistematis dan logis untuk dijadikan bahan dalam menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang diperoleh selama penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengelola dan menganalisis data lebih lanjut. Reduksi data membantu peneliti mengorganisir informasi dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan tema atau kategori yang sudah ditetapkan, sehingga data lebih ringkas dan akurat, memudahkan peneliti dalam melihat temuan, serta memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian terkait keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Pesawaran.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Diskominfo Kabupaten Pesawaran. Penyajian dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat atau bentuk lain yang memudahkan pembaca dalam memahami fenomena atau masalah yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah temuan baru yang muncul dari penelitian dan belum pernah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, diolah dengan tujuan menemukan makna yang mendalam untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data sebaik mungkin guna memastikan tidak ada kesalahan dalam proses penarikan kesimpulan akhir.

3.9. Teknik Validasi Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik validasi atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi untuk menguji keabsahan data. Menurut Moleong (2014), triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber yang peneliti lakukan seperti membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber atau informan yang berbeda.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Diskominfo Kabupaten Pesawaran

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Diskominfo Kabupaten Pesawaran didirikan setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran di tahun 2007 yang berlokasi di Jl. Raya Kedondong, Dusun Binong, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dinas ini berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah untuk membantu Bupati dalam menjalankan pemerintahan daerah.

4.1.1. Tugas dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Pesawaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur telematika dan informasi personal, sistem informasi dan statistik.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi,

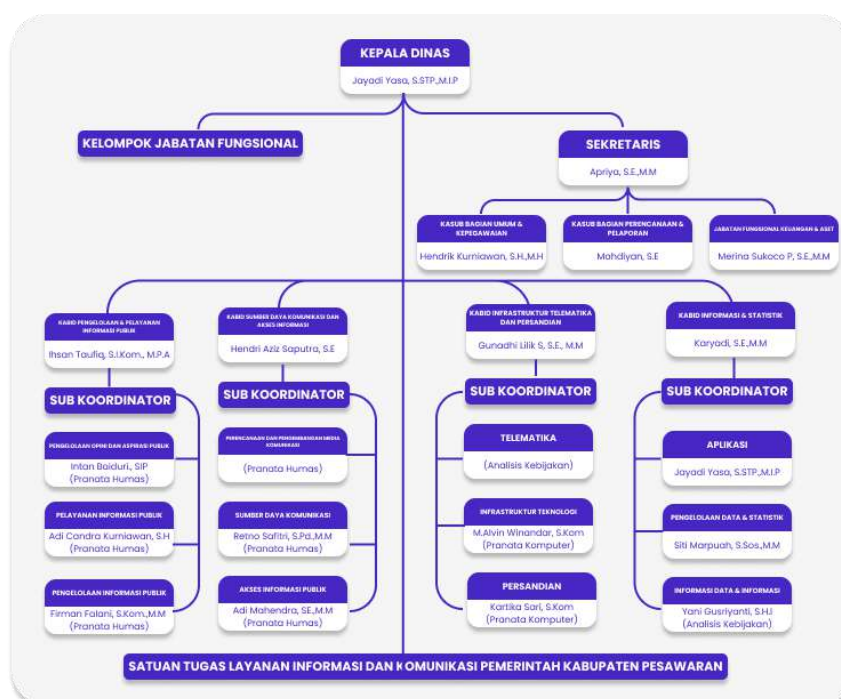
3. infrastruktur informasi telematika dan pribadi, sistem informasi dan statistik;
4. Menyelenggarakan pengembangan norma, standar, prosedur dan standar di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur dan informasi telematika, sistem informasi dan statistik;
5. Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur telematika dan data pribadi, sistem informasi dan statistik; Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur telematika dan data pribadi, sistem informasi dan statistik;
6. Pengelolaan jasa administrasi komunikasi, informasi, statistik dan persandian.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan

4.1.2. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Pesawaran

- a. VISI : Lebih maju dan Sejahtera dengan Masyarakat Produktif.
- b. MISI :
 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi.
 2. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata.
 3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing
 4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.
 5. Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensial lokal.

4.1.3. Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Pesawaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Kominfo Pesawaran dibantu oleh sekretariat dan empat bidang dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran. Adapun struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

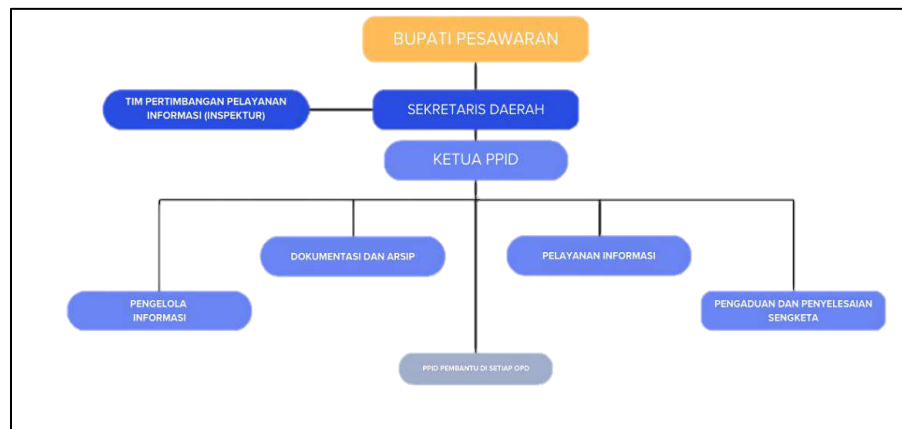


Gambar 3. Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Pesawaran
Sumber : PPIDPesawaran, 2025

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- Sekretariat;
- Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- Bidang Infrastruktur Telematika dan Persandian;
- Bidang Sistem Informasi dan Persandian; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.4. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesawaran



Gambar 4. Struktur PPID Kabupaten Pesawaran 1

Sumber : PPIDPesawaran, 2025

Dalam melaksanakan layanan keterbukaan informasi publik, Diskominfo Kabupaten Pesawaran juga bertindak sebagai PPID Utama, dengan Kepala Dinas sebagai penanggung jawab tertinggi. Struktur PPID Kabupaten Pesawaran telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Struktur PPID di Kabupaten Pesawaran terdiri atas unsur pembina, pengarah, atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, serta bidang-bidang pelaksana teknis.

Secara struktural, PPID Kabupaten Pesawaran berada di bawah tanggung jawab Bupati sebagai pimpinan tertinggi, dan secara teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID. Pelaksanaan fungsi PPID dipimpin oleh seorang Ketua PPID, yang biasanya dijabat oleh Kepala Dinas Kominfotiksan. Berikut uraian tugas dan fungsinya:

1. Pembina

- a. Melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan layanan informasi publik.

- b. Memberikan persetujuan atas pertimbangan kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.
2. Pengarah
- a. Memberikan arahan menyeluruh atas pengelolaan informasi publik dan menjamin ketersediaan informasi yang terintegrasi dan terkoordinasi.
3. Tim Pertimbangan (dikoordinasikan oleh Inspektorat)
- a. Memberikan pertimbangan atas informasi yang dikelola PPID, terutama yang bersifat rahasia atau dikecualikan berdasarkan kepatutan dan kepentingan umum.
4. Atasan PPID (Sekretaris Daerah)
- a. Menunjuk PPID dan PPID Pembantu.
 - b. Menyusun kebijakan layanan informasi publik.
 - c. Menyelesaikan keberatan pemohon dan mewakili pemerintah dalam penyelesaian sengketa.
 - d. Mengesahkan daftar informasi yang wajib disediakan dan informasi yang dikecualikan.
 - e. Melakukan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi.
5. PPID Utama
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi publik.
 - b. Mengoordinasikan penyimpanan, dokumentasi, dan pelayanan informasi.
 - c. Melakukan verifikasi, klasifikasi, dan pengujian konsekuensi informasi.
 - d. Menyediakan informasi secara efisien dan melakukan pembinaan terhadap PPID Pembantu.
6. PPID Pembantu (di setiap OPD)
- a. Membantu tugas PPID Utama.
 - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi dari unit kerja masing-masing.

- c. Memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
 - d. Menjamin ketersediaan layanan informasi yang mudah diakses publik.
7. Bidang Sekretariat
- a. Menyediakan dukungan administratif, surat-menyurat, pengarsipan, dan urusan umum lainnya.
8. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- a. Mengelola klasifikasi informasi (berkala, serta-merta, setiap saat, dan dikecualikan).
 - b. Menyusun/update SOP penyusunan DIP dan Uji Konsekuensi.
9. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- a. Membantu dalam pelayanan informasi.
 - b. Menyusun dan memperbarui SOP pelayanan permohonan informasi publik.
10. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
- a. Menangani proses keberatan dan sengketa.
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kajian isu strategis dan penyajian informasi.
 - c. Menyusun/update SOP penanganan keberatan dan fasilitasi sengketa informasi.

4.1.5. Peran PPID Kabupaten Pesawaran dalam Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesawaran memiliki peran sentral dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berikut adalah rangkuman kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan PPID Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik:

1. Pengelolaan dan Penyediaan Akses Informasi Publik

PPID Kabupaten Pesawaran secara aktif mengelola dan menyediakan akses informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemerintah daerah telah mengumpulkan data dan informasi meskipun belum sepenuhnya dikategorikan secara sistematis sesuai UU KIP. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan melalui media sosial dan website resmi, meskipun fokusnya masih pada kegiatan rutin dan capaian pembangunan.

2. Mengikuti dan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik

PPID Perangkat Daerah dan Desa se-Kabupaten Pesawaran aktif mengikuti FGD yang bertujuan untuk menyusun Draft Peraturan Bupati terkait sistem layanan dan keamanan informasi publik. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Diskominfo Pesawaran dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dengan tujuan memperkuat tata kelola layanan dan keamanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. FGD ini juga mengumpulkan data serta menyamakan persepsi berbagai pihak, sehingga diharapkan menghasilkan kebijakan berbasis riset dan kesepakatan bersama untuk layanan informasi yang lebih optimal.

3. Menerapkan Mekanisme Permintaan Informasi

Dalam pelaksanaannya, PPID juga menerapkan mekanisme permintaan informasi yang sesuai prosedur, di mana setiap permintaan harus melalui formulir resmi dan diproses oleh PPID Utama di Diskominfo Kabupaten Pesawaran. Hal ini untuk memastikan layanan informasi publik berjalan akuntabel dan terhindar dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

PPID Pesawaran secara rutin mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan

oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung maupun internal pemerintah daerah. Kegiatan ini meliputi penilaian terhadap aspek kelembagaan, inovasi pelayanan, pengelolaan website, serta komitmen dalam menyediakan informasi publik. Melalui keikutsertaan aktif dalam Monev, PPID Pesawaran dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan informasi publik, sehingga mampu melakukan perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Pesawaran menunjukkan upaya aktif dalam membangun sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran PPID yang terpusat di Diskominfo taksan menjadi sangat strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ini lintas perangkat daerah, sekaligus sebagai garda depan pelayanan informasi kepada masyarakat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan efektif, meskipun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari tercapainya sebagian besar tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya dari sisi administratif dan kelembagaan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya struktur PPID yang jelas, ketersediaan SOP, pemanfaatan media digital, serta capaian sebagai Kabupaten Informatif di tingkat Provinsi Lampung. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan kurangnya partisipasi masyarakat yang menghambat optimalisasi kebijakan.

Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini dapat dianalisis lebih dalam melalui empat variabel dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Transmisi informasi kepada pelaksana dan masyarakat telah dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, website, email, dan layanan tatap muka. Kejelasan informasi yang disampaikan relatif lengkap dan telah menjangkau sasaran, namun belum merata dari sisi pemahaman substansi kebijakan. Konsistensi komunikasi tercermin dari keselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di daerah, serta kesamaan dalam penyampaian informasi dan layanan publik.

2. Sumber Daya

Dari aspek SDM, jumlah personel dan kompetensinya belum sepenuhnya memadai. Dukungan anggaran tidak konsisten setiap tahun, sehingga berdampak pada terbatasnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas. Sarana dan prasarana sudah tersedia, baik fisik maupun digital, namun dari sisi kualitas dan pemeliharaan masih membutuhkan peningkatan. Informasi telah tersedia dalam bentuk SOP, daftar informasi publik, formulir layanan, dan panduan teknis. Struktur kewenangan antara PPID Utama dan Pelaksana telah ditetapkan secara formal.

3. Disposisi

Pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang cukup baik, didasari integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Namun, proses penugasan belum sepenuhnya mempertimbangkan latar belakang dan kompetensi. Sistem insentif masih terbatas pada honorarium berbasis kegiatan, tanpa adanya tunjangan atau penghargaan tambahan yang dapat memperkuat motivasi dan konsistensi pelayanan.

4. Struktur Birokrasi

Dokumen SOP telah tersedia dalam bentuk yang cukup lengkap dan mencakup seluruh prosedur layanan informasi. Namun, penerapannya belum seragam di seluruh OPD. Kolaborasi eksternal seperti dengan media dan perguruan tinggi sudah dimulai, namun masih perlu diformalkan dalam mekanisme kerja yang terstruktur.

6.2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Pesawaran:

1. Diskominfo sebaiknya memperluas cakupan sosialisasi keterbukaan informasi publik, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga dengan kegiatan tatap muka langsung ke masyarakat dan perangkat daerah secara rutin, agar informasi benar-benar menjangkau seluruh lapisan.

2. Diskominfo tasked sebaiknya meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan rutin dan pembekalan teknis tentang pelayanan informasi publik, agar seluruh pelaksana memahami substansi kebijakan, prosedur, serta mampu memberikan pelayanan yang profesional dan responsif.
3. Diskominfo tasked sebaiknya menjamin keberlanjutan dukungan anggaran, terutama untuk kegiatan strategis seperti sosialisasi, pembaruan website, serta penguatan kapasitas kelembagaan, agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya administratif tetapi juga substantif.
4. Masyarakat sebaiknya lebih proaktif dalam memanfaatkan hak atas informasi publik, tidak hanya dengan mengajukan permohonan informasi, tetapi juga dengan memahami prosedur dan peran mereka dalam mendorong transparansi serta mengawal akuntabilitas pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran. (2024). Laporan kinerja PPID Tahun 2024. <https://ppid.pesawarankab.go.id/>
- Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran. (2025). *Website Resmi PPID Kabupaten Pesawaran*. <https://ppid.pesawarankab.go.id/>
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pesawaran. (2025). *Akun Instagram resmi @diskominfotiksanpesawaran*. <https://www.instagram.com/diskominfotiksanpesawaran/>
- Hardi, R. M., & Ria, A. (2023). Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(6), 1–7.
- Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidempuan. *Jurnal Perspektif*, 9(2), 465–482. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951>
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127–140.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Kusnia, N. (2018). Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di SDN Betet 1 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 25–30.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2010). *Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Komisi Informasi Pusat. <https://komisiinformasi.go.id>
- Kusuma, I. G. K. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 236–248.

- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(2), 324–334.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan: Prosedur penelitian, subyek penelitian, dan pengembangan teknik pengumpulan data*. UMSIDA Press.
- Nurlailah. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2022). *Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran*. Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2024). *Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran*. Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- Posangi, H. A. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–8.
- Prabowo, R. D. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 3(3), 1–33.
- Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. *Jurnal Badati*, 1(1), 1–24.
- Rahmanto, N. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Data Pertanahan. *Jurnal Widya Bhumi* , 1(1), 58–64.
- Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward Iii. *Jurnal Ilmiah Mahaiswa*, 8(3), 1–14.
- Ramadani, T. (2019). Pengelolaan Komunikasi Publik. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 11. www.kemenpar.go.id.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-14-tahun-2008>.

- Rosmini, N Nurliawati, & Hendrikus T Gedeona. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada Kawasan. *Junal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1374–1388. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
- Sastro, D. A., Yasin, M., Gunawan, R., Julitasari, R., & Bawor, T. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jurnal Imu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.
- Taralandu. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Akta Kelahiran Anak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 57–72. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.362>
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yuono, C. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 418–431. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>